



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) yang mengatur peran dan fungsi pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis pada rumah sakit guna tercapainya efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan dipandang perlu untuk disusun Peraturan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka;
- b. bahwa penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN KABUPATEN BANGKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Depati Bahrin.
6. Komite Medis adalah wadah profesional staf medis RSUD Depati Bahrin yang keanggotaannya berasal dari ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
7. Sub Komite adalah kelompok kerja dibawah Komite Medis yang dibentuk untuk menanggulangi masalah keprofesian medis tertentu.
8. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah sekumpulan staf medis dengan spesialisasi dan atau keahlian yang sejenis, hampir sejenis atau sejajar.
9. Staf medis adalah dokter atau dokter gigi yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di rumah sakit dari pejabat yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis di rumah sakit, termasuk tindakan medis diagnostik maupun terapeutik.
10. Staf medis pengganti adalah dokter atau dokter gigi yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di rumah sakit dari pejabat yang berwenang dan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis di rumah sakit dalam rangka menggantikan tugas profesi seorang staf medis berhalangan.
11. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis adalah calon dokter spesialis yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan melakukan tindakan medis tertentu untuk jangka waktu tertentu.
12. Staf medis Konsultan Tamu adalah seorang dokter yang telah diketahui memiliki reputasi tinggi dibidang keahliannya yang diminta oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Komite Keperawatan adalah Kelompok Paramedik perawatan yang bertugas membantu Direktur RSUD Depati Bahrin dalam pengelolaan profesional.
14. Tenaga Kesehatan adalah tenaga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah guna dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur peran dan fungsi pemilik atau yang mewakili, Direktur dan staf medis di RSUD Depati Bahrin guna tercapainya efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan ini adalah :
 - a. mengatur hubungan antara Manajemen, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Depati Bahrin dengan para dokter dalam menjalankan tata kelola perusahaan dan tata kelola klinis sesuai dengan kaidah hukum dan keprofesian;
 - b. sebagai perangkat hukum internal yang sampai pada batas-batas tertentu mengakui kemandirian profesi medis untuk mengatur dan mendisiplinkan sendiri anggotanya;

- c. sebagai landasan hukum yang pasti bagi klinisi dalam mengambil keputusan klinis dan menjalankan tindakan kepada pasien sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya;
- d. untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara profesional atau kelompok-kelompok profesi yang bekerja di rumah sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka; dan
- e. memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien bahwa haknya dihormati dan akan mendapatkan layanan yang profesional dan bermutu;

BAB III

ASAS DAN TUJUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Asas dalam menjalankan profesi pelayanan kesehatan di RSUD Depati Bahrin berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada pada budaya kerja yaitu Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, integritas, kebersamaan, kerjakeras, kesediaan untuk melayani, kegigihan, berusaha tampil prima dan menjadi yang terbaik.
- (2) Tujuan pelayanan kesehatan RSUD Depati Bahrin adalah :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. peningkatan kesehatan secara Promotif, Preventif dan Kuratif dalam mewujudkan Pemerintahan yang amanah; dan
 - c. rehabilitasi secara terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin.

BAB 4

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi RSUD Depati Bahrin adalah Menjadi Rumah Sakit unggulan dengan pelayanan prima dan bermartabat bagi Masyarakat Bangka dan sekitarnya.
- (2) Misi RSUD Depati Bahrin adalah :
 - a. mewujudkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional menuju tatakelola pemerintahan yang baik;
 - b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - c. mewujudkan manajemen Rumah Sakit yang efisien, transparan dan akuntabel.

BAB V

FUNGSI, KEWENANGAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Fungsi RSUD Depati Bahrin dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu disertai dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan yaitu :
 - a. penyelenggaraan pelayanan umum masyarakat;

- b. penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan masyarakat;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) RSUD Depati Bahrin mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - f. pelaksanaan kegiatan manajemen dan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit;
 - g. pengelolaan keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah sakit;
 - h. penyusunan program operasional dan pemeliharaan rumah sakit;
 - i. perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit;
 - j. penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi RSUD Depati Bahrin;
 - k. penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - l. pelaksanaan program RSUD Depati Bahrin pro aktif dan peningkatan pendidikan; dan
 - m. pelaksanaan program peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan rumah sakit (quality assurance).
- (3) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya terwujudnya tujuan RSUD Depati Bahrin adalah :
- a. rekrutmen tenaga medis, paramedis dan non medis sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - c. pengadaan sarana (pembangunan gedung) dan prasarana (peralatan medis dan non medis);
 - d. pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, Farmasi, Gizi, rekam medis, gawat darurat, mobil Jenazah, administrasi dan keuangan;
 - e. mengadakan Pemasaran/Promosi RSUD Depati Bahrin dan mengintensifkan sistem rujukan.
 - f. Menginformasikan segala bentuk pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggan;
 - g. menjalin kerjasama dengan BPJS dan Institusi lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
 - h. menjalin kerjasama dengan Pabrik Farmasi dan pemasok peralatan medis maupun non medis; dan
 - i. program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), JAMKESDA dan Pelayanan Kesehatan masyarakat tidak mampu.

BAB VI
PEMILIK
Pasal 6

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin adalah Bupati.

BAB VII
DIREKTUR RUMAH SAKIT
Pasal 7

Ketentuan Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut :

- a. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- b. Direktur bertugas mengelola dan memimpin Rumah Sakit serta memberikan laporan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tugas pokok, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab Direktur RSUD Depati Bahriun ditentukan oleh pemilik yang dirinci dalam suatu uraian tugas yang tertulis;
- d. Direktur sebagai penanggungjawab utama disamping melaksanakan kebijakan umum juga menetapkan peraturan dan kebijakan rumah sakit;
- e. Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah;
- f. Direktur mengusulkan pejabat struktural di rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Direktur tidak diperbolehkan memangku jabatan rangkap.

BAB VIII
KOMITE MEDIS
Pasal 8

Ketentuan Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah sebagai berikut :

- a. Komite medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (Clinical Governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalnya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;
- b. Komite medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- c. Komite medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar operating prosedur dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan;
- d. Dalam melaksanakan tugas komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia staf medik fungsional serta tenaga lainnya;
- e. Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur; dan
- f. Pembentukan komite medis ditetapkan oleh Bupati atas usul direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IX
STAF MEDIS
Pasal 9

Ketentuan Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah sebagai berikut :

- a. Staf medis adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- b. Staf medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- d. Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu; dan
- e. Ketua kelompok diangkat oleh Direktur.

BAB X
KOMITE MEDIS DAN STAF MEDIS
Bagian Kesatu
ORGANISASI KOMITE MEDIS
Pasal 10

- (1) Untuk melindungi pasien dan meningkatkan profesionalisme staf medis di lingkungan RSUD Depati Bahrin dibentuk suatu wadah non struktural yang disebut sebagai Komite Medis RSUD Depati Bahrin yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Anggota Komite Medis RSUD Depati Bahrin terdiri dari ketua KSM atau yang mewakili.
- (3) Pemilihan ketua suatu KSM dilakukan melalui surat suara dari anggota KSM tersebut.
- (4) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka hasil pemungutan suara ditentukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KSM.
- (5) Masa bakti ketua KSM adalah 3 tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (6) Komite Medis adalah satu-satunya organisasi formal yang menghimpun, memformulasikan, dan mengkomunikasikan pendapat dan kehendak seluruh staf medis yang berkaitan dengan profesi medis di RSUD Depati Bahrin.
- (7) Komite Medis Bertugas:
 - a. menyediakan wadah agar anggota staf medis dapat berpartisipasi dalam memberi masukan dalam masalah profesi medis dan teknis medis serta menghadiri rapat bersama Direktur dan komite lainnya di RSUD Depati Bahrin;
 - b. melakukan kredensial tenaga medis yang akan bekerja di rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada Direktur;
 - c. merencanakan dan mengatur pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan spesialisasi yang disesuaikan dengan rencana induk RSUD Depati Bahrin bagi setiap anggotanya;
 - d. menyelenggarakan audit medis secara berkesinambungan;

- e. memantau perilaku etik dan profesional anggota staf medis dan menyelenggarakan proses pendisiplinan profesi medis serta mengusulkan tindak lanjut hasil kajian Komite Medis kepada Direktur;
 - f. memberikan masukan pada Direktur untuk tata kelola yang baik pada RSUD Depati Bahrin;
 - g. pelayanan klinis yang kuat bagi RSUD Depati Bahrin;
 - h. kebijakan yang menyangkut pengorganisasian pelayanan klinik RSUD Depati Bahrin;
 - i. membantu mengidentifikasi kebutuhan pasien RSUD Depati Bahrin dan pelayanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
 - j. bekerjasama dengan Direktur merencanakan suatu program untuk mengatur kewenangan melakukan tindakan medis sesuai rencana induk RSUD Depati Bahrin; dan
 - k. menyampaikan laporan kegiatan Komite Medis akan disampaikan secara berkala pada seluruh anggota KSM sedikitnya setahun sekali.
- (8) Seluruh biaya penyelenggaraan Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) akan dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja RSUD Depati Bahrin.

Bagian Kedua

Kepengurusan Komite Medis

Pasal 11

Ketentuan Kepengurusan Komite Medis adalah sebagai berikut :

- a. Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih setiap tiga tahun dari antara anggota Komite Medis, yang diselenggarakan oleh suatu panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan dari waktu kewaktu oleh Komite Medis, untuk diajukan dan disetujui oleh Direktur;
- b. Pengurus harian Komite Medis terdiri dari ketua Komite Medis, wakil ketua Komite Medis, Sekretaris Komite Medis, dan ketua-ketua Sub Komite Medis; dan
- c. Pengurus harian Komite Medis melaksanakan fungsi dan tugas Komite Medis sehari-hari dengan tata cara yang akan ditetapkan oleh Komite Medis.

Bagian Ketiga

Ketua Komite Medis

Pasal 12

Ketentuan Komite Medis adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dipilih dari 3 calon pada pemilihan secara periodik yang diselenggarakan setiap tiga tahun, yang selanjutnya diajukan dan disetujui oleh Direktur;
- b. Ketua Komite Medis adalah seorang staf medis tetap;
- c. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut diisi oleh wakil ketua;
- d. Tugas ketua Komite Medis adalah:
 - 1. menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan, dan keluhan staf medis serta bertanggung jawab kepada Direktur;

2. menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Komite Medis;
3. menunjuk wakil Komite Medis dalam setiap kepanitiaan di rumah sakit yang memerlukan perwakilan dari staf medis;
4. menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekretaris, dan ketua-ketua Sub Komite; dan
5. menentukan agenda setiap rapat Komite Medis.

Bagian Keempat

Wakil Ketua Komite Medis

Pasal 13

Ketentuan Wakil Ketua Komite Medis adalah sebagai berikut :

- a. Wakil ketua dipilih oleh ketua Komite Medis;
- b. Wakil ketua adalah seorang staf medis tetap;
- c. Tugas wakil ketua Komite Medis adalah :
 1. membantu pelaksanaan tugas ketua Komite Medis; dan
 2. mewakili ketua Komite Medis dalam hal ketua Komite Medis berhalangan.

Bagian Kelima

Sekretaris Komite Medis

Pasal 14

Ketentuan Sekretaris Komite Medis adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Komite Medis ditetapkan oleh ketua Komite Medis.
- b. Sekretaris Komite Medis adalah seorang staf medis tetap.
- c. Sekretaris Komite Medis bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan tugas – tugas kesekretariatan Komite Medis.
- d. Sekretaris Komite Medis dibantu petugas sekretariat yang bersama prasarana lain disediakan RSUD Depati Bahrin.
- e. Tugas sekretaris Komite Medis adalah :
 1. melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang berhak untuk menghadiri rapat-rapat Komite Medis;
 2. mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada hadirin yang berhak menghadiri rapat; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Komite Medis.

Bagian Keenam

Rapat Komite Medis

Pasal 15

- (1) Rapat Komite Medis terdiri atas Rapat Rutin, Rapat Khusus, dan Rapat Pleno.
- (2) Setiap rapat Komite Medis dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan secara pantas kecuali seluruh anggota Komite Medis yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

Pasal 16

- (1) Komite Medis menyelenggarakan rapat rutin 1 (satu) bulan sekali pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Komite Medis.
- (2) Sekretaris Komite Medis menyampaikan pemberitahuan rapat rutin beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (3) Rapat rutin dihadiri oleh pengurus harian Komite Medis.
- (4) Ketua dapat mengundang pihak lain bila dianggap perlu.
- (5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh sekretaris Komite Medis sebagaimana diatur pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. 1 (Satu) salinan agenda rapat;
 - b. 1 (Satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
 - c. 1 (Satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu.

Pasal 17

- (1) Rapat khusus Komite Medis diselenggarakan dalam hal:
 - a. diperintahkan oleh ketua;
 - b. permintaan yang diajukan secara tertulis oleh paling sedikit 3 (tiga) pengurus Komite Medis dalam 48 (waktu empat puluh delapan) jam sebelumnya; dan/ atau
 - c. permintaan Ketua Komite Medis untuk hal-hal yang memerlukan penetapan kebijakan Komite Medis dengan segera.
- (2) Sekretaris Komite Medis menyampaikan pemberitahuan rapat khusus beserta agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (3) Pemberitahuan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan membicarakan hal-hal yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut.
- (4) Sekretaris Komite Medis menyelenggarakan rapat khusus dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya permintaan tertulis.

Pasal 18

- (1) Rapat pleno Komite Medis diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat pleno dihadiri oleh seluruh staf medis RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka.
- (3) Agenda rapat pleno paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Medis, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Komite Medis, dan agenda lainnya yang ditetapkan Komite Medis.
- (4) Sekretaris Komite Medis menyampaikan pemberitahuan rapat pleno secara tertulis beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Kuorum tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah pengurus Komite Medis ditambah 1 (satu) yang berhak untuk hadir dan memberikan suara.
- (2) Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai.

Pasal 20

- (1) Pengambilan putusan rapat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua berwenang membuat keputusan hasil rapat.

Pasal 21

- (1) Setiap rapat Komite Medis berhak dihadiri pengurus Komite Medis yang diundang.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medis atau yang ditunjuk oleh ketua Komite Medis.
- (3) Sebelum rapat dimulai agenda rapat dan notulen dibacakan atas perintah ketua.
- (4) Setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai.
- (5) Setiap peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat dengan seizin pimpinan rapat.
- (6) Setiap peserta wajib menjaga ketertiban selama rapat berlangsung.
- (7) Hal-hal lain yang menyangkut teknis tata tertib rapat akan ditetapkan oleh ketua sebelum rapat dimulai.

Pasal 22

- (1) Setiap rapat harus dibuat notulennya.
- (2) Semua notulen rapat Komite Medis dicatat oleh sekretaris Komite Medis atau penggantinya yang ditunjuk.
- (3) Notulen akan diedarkan kepada semua peserta rapat yang berhak hadir sebelum rapat berikutnya.
- (4) Notulen rapat tidak boleh diubah kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan keakuratan notulen tersebut.
- (5) Notulen rapat ditandatangani oleh ketua Komite Medis dan sekretaris Komite Medis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat, dan notulen tersebut diberlakukan sebagai dokumen yang sah.
- (6) Sekretaris memberikan salinan notulen kepada Direktur paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komite Medis.

Bagian Ketujuh

Sub Komite di bawah Komite Medis

Pasal 23

- (1) Dibawah Komite Medis dibentuk beberapa Sub Komite yang terdiri dari:
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi; dan
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
- (2) Tugas dan fungsi sub Komite Medis ditetapkan oleh Komite Medis dari waktu-kewaktu dan disahkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
Kategori Staf Medis
Pasal 24

- (1) Staf medis RSUD Depati Bahrin terdiri dari staf medis biasa, staf medis pengganti, peserta pendidikan dokter spesialis dan staf medis konsultan tamu.
- (2) Setiap staf medis biasa sebagaimana diatur pada ayat (1) melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Direktur RSUD Depati Bahrin.
- (3) Setiap staf medis pengganti sebagaimana diatur pada ayat (1) melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh staf medis yang digantikannya, dengan sepengetahuan Direktur.
- (4) Staf medis Peserta Pendidikan Dokter Spesialis melakukan tindakan medis sesuai kompetensi klinisnya.
- (5) Setiap staf medis konsultan tamu sebagaimana diatur pada dalam ayat (1) melakukan tindakan medis dalam lingkup profesinya dan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Komite Medis sesuai dengan kebutuhan RSUD Depati Bahrin untuk kasus tertentu.

Bagian Kesembilan
Syarat Penerimaan Staf Medis
Pasal 25

- (1) Setiap staf medis yang akan bekerja di RSUD Depati Bahrin harus telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan internal ini.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Komite Medis melalui Sub-Komite Kredensial.
- (3) Hanya Staf Medis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat diusulkan untuk diberi kewenangan menangani pasien di RSUD Depati Bahrin sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Komite Medis.
- (4) Khusus untuk Peserta Pendidikan Dokter Spesialis dan konsultan tamu, diatur lebih lanjut oleh Komite Medis bersama dengan Direktur Bapelkes.
- (5) Staf Medis yang telah memperoleh kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setuju untuk melaksanakan tindakan medis dalam batas-batas standar profesi.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dinilai kembali oleh Komite Medis melalui Sub Komite kredensial.
- (7) Bagi staf medis baru dilakukan evaluasi dalam 6 (enam) bulan pertama dan bagi dokter lainnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (8) Evaluasi terhadap staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Sub Komite Kredensial bersama KSM yang terkait.
- (9) Pada akhir masa evaluasi calon staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Ketua Sub Komite Kredensial memberikan laporan perilaku medis profesional yang bersangkutan kepada Komite Medis.

Bagian Kesepuluh
Kualifikasi dan Syarat Umum
Pasal 26

- (1) Setiap dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus :
 - a. lolos uji kompetensi, integritas, dan perilaku oleh Komite Medis;
 - b. memiliki surat penugasan sebagai dokter dan syarat lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Depati Bahrin;
 - c. menunjukkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan Medis yang berkualitas pada pasien;
 - d. menunjukkan kemauan untuk mematuhi peraturan internal RSUD Depati Bahrin dan peraturan internal staf medis, kebijakan, prosedur, dan ketentuan atau peraturan RSUD Depati Bahrin sesuai dengan jenis kategorinya;
 - e. mematuhi prinsip umum etika kedokteran;
 - f. bebas dari keadaan yang dapat mendiskualifikasi kemampuannya dalam memberikan pelayanannya akibat adanya hendaknya fisik, mental, maupun perilaku yang dapat berpengaruh pada keterampilan, sikap, atau kemampuan pengambilan keputusan; dan
 - g. menunjukkan kemampuan untuk bekerjasama dengan koleganya, keperawatan, staf penunjang Medis , dan warga RSUD Depati Bahrin lainnya.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan pada pendidikan yang pernah dijalani dan pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pengalaman, kompetensi klinis mutakhir, pengambilan keputusan klinis, dan pengamatan kinerja serta kinerja lainnya yang ditunjukkan dalam dokumen yang dimiliki calon tenaga Medis RSUD Depati Bahrin.
- (3) Setiap pelamar yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) tidak dapat ditolak berdasarkan alasan agama, ras, jenis kelamin, suku, dan golongan.

Bagian Kesebelas
Kebutuhan Staf Medis Rumah Sakit
Pasal 27

- (1) Setiap permohonan untuk menjadi staf medis RSUD Depati Bahrin akan dievaluasi, dan dapat dikabulkan atau ditolak, sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Depati Bahrin.
- (2) Faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan RSUD Depati Bahrin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana induk RSUD Depati Bahrin yang penyusunannya melibatkan Komite Medis.
- (3) Direktur akan menerbitkan perjanjian perikatan antara RSUD Depati Bahrin dengan staf medis setelah dipenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 sesuai dengan kebutuhan RSUD Depati Bahrin.
- (4) Direktur menyetujui pengangkatan, surat keputusan pengangkatan dan penempatan di RSUD Depati Bahrin diterbitkan oleh Direktur atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Bagian Keduabelas
Kewenangan Melakukan Tindakan Medis
Pasal 28

- (1) Staf Medis hanya dapat melakukan tindakan medis sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya secara khusus, setelah mendapatkan penugasan klinis (*clinical privilege*) dari Direktur yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan, kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Penugasan klinis sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penugasan klinis biasa sebagai staf medis di RSUD Depati Bahrin; dan/ atau
 - b. penugasan klinis sementara sebagai peserta pendidikan dokter spesialis dan konsultan tamu.
- (3) Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan pada dokter yang telah terikat perjanjian dengan RSUD Depati Bahrin yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Komite Medis dengan merujuk pada organisasi profesinya.
- (4) Penilaian persyaratan dan jenis tindakan medis untuk setiap staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komite Medis melalui Sub-Komite Kredensial.
- (5) Hasil Penilaian oleh Sub-Komite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Komite Medis untuk memperoleh pengesahannya.
- (6) Komite Medis menyerahkan hasil pengesahan penilaian kredensial kepada Direktur.

Bagian Ketigabelas
Pemberian Kewenangan Staf Medis
Pasal 29

- (1) Penentuan kewenangan untuk melakukan tindakan medis didasarkan pada pendidikan, pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengalaman, unjuk kemampuan termasuk pengambilan keputusan, sebagaimana tercantum dalam berkas kredensial, dan didasarkan pada pengamatan kinerja klinis serta dokumen hasil program peningkatan kinerja yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan kewenangan klinis dalam sebuah KSM akan tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSM masing-masing.

Bagian Keempatbelas
Berakhirnya Kewenangan Melakukan Tindakan Medis
Pasal 30

- (1) Kewenangan untuk melakukan tindakan medis seorang staf medis di rumah sakit berakhir bila hubungan hukum antara staf medis dengan rumah sakit telah berakhir atau penugasan klinis (*clinical privilege*) dokter yang bersangkutan dicabut oleh Direktur berdasarkan usulan Komite Medis.
- (2) Dalam hal hubungan hukum antara staf medis dengan RSUD Depati Bahrin berakhir maka Direktur memberikan surat pemberitahuan tentang hal itu kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.

- (3) Dalam hal seorang Staf Medis dikenakan sanksi disiplin maka setelah melalui rapat khusus Komite Medis, ketua Komite Medis memberikan surat pemberitahuan tentang hal itu kepada Direktur dengan tembusan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kelimabelas
Penjagaan Mutu Pelayanan Medis

Pasal 31

- (1) Untuk menjaga mutu pelayanan medis dilakukan audit medis secara berkala dan pendidikan kedokteran yang berkelanjutan dengan tatacara yang lazim
- (2) Topik, jangka waktu, dan tatacara audit medis ditetapkan oleh Sub-Komite Audit Medis.
- (3) Sub-Komite Audit Medis melaporkan hasil audit medis dan analisisnya secara berkala kepada Komite Medis untuk ditindak lanjuti.
- (4) Komite Medis wajib melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menindak lanjuti hasil audit medis sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (5) Setiap anggota staf medis wajib menjalani pendidikan kedokteran berkelanjutan yang substansi dan tata caranya diatur oleh Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis.

BAB XI

TINDAKAN DISIPLIN MEDIS DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

PELANGGARAN DISIPLIN MEDIS

Bagian Kesatu

Dasar Tindakan Disiplin Medis

Pasal 32

- (1) Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin Medis oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut:
 - a. dugaan pelanggaran Peraturan Internal Staf Medis;
 - b. dugaan penyimpangan etika profesi;
 - c. perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit;
 - d. ketidakmampuan untuk bekerjasama dengan staf RSUD Depati Bahrin yang dapat menimbulkan inefisiensi operasional rumah sakit;
 - e. kompetensi klinis;
 - f. tindakan perawatan atas seorang pasien termasuk penatalaksanaan sebuah kasus di RSUD Depati Bahrin;
 - g. penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan ketetapan Komite Medis; dan
 - h. hal hal lain yang oleh Komite Medis sepatutnya dianggap menyangkut disiplin Medis.
- (2) Setiap staf medis yang terkait dengan pelayanan medis wajib memberitahukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Komite Medis secara tertulis dalam suatu formulir yang tersedia.

- (3) Ketua Komite Medis wajib meneliti, menindaklanjuti dan memberikan kesimpulan serta putusan setiap laporan yang disampaikan oleh staf medis dan staf RSUD Depati Bahrin yang terkait dengan pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Komite Medis dapat menugaskan Sub Komite terkait dibawah Komite Medis untuk meneliti dan menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketua Komite Medis memberikan kesimpulan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Sub Komite terkait yang memuat :
 - a. Saran kepada staf medis terkait dan manajemen RSUD Depati Bahrin; dan
 - b. Putusan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menentukan adanya pelanggaran disiplin medis dan etika.
- (6) Semua putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan secara lengkap oleh staf sekretariat Komite Medis dan diperlakukan secara konfidensial.
- (7) Perlengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh Direktur setelah memperoleh persetujuan dari ketua Komite Medis.

Bagian Kedua

Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin Medis Dan Etika

Pasal 33

- (1) Penelitian dugaan pelanggaran disiplin profesi medis dan etika medis dimulai berdasarkan putusan Ketua Komite Medis untuk melakukan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan dilaksanakan oleh Sub-Komite terkait .
- (2) Sub-Komite terkait melaksanakan penelitian berdasarkan tata cara yang berlaku.
- (3) Ketua Sub-Komite terkait menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada ketua Komite Medis untuk ditetapkan sebagai putusan Komite Medis yang memuat:
 - a. ringkasan kasus atau kejadian;
 - b. kesimpulan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran; dan
 - c. rekomendasi tindakan korektif.
- (4) Ketua Komite Medis wajib menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan masukan dari Sub Komite lain dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya putusan Sub-Komite Disiplin.
- (5) Putusan Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur dengan tembusan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya putusan tersebut untuk segera ditindaklanjuti oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Tim Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin
Pasal 34

- (1) Dalam hal Ketua Komite Medis menyampaikan putusan untuk melakukan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) maka ketua Sub Komite Disiplin atau yang mewakilinya mengusulkan kepada ketua Komite Medis untuk menetapkan tim ad-hoc dengan suatu surat keputusan.
- (2) Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan penelitian pendahuluan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Komite Medis sub Komite disiplin.
- (3) Tim menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketua Komite Medis atau staf lain yang ditunjuk didampingi ketua Sub Komite Disiplin atau staf lain yang ditunjuk memimpin sidang pertama tim untuk menentukan ketua dan wakil ketua tim dan menjelaskan tata cara persidangan kepada anggota tim.
- (5) Pada Tim ad-hoc diperbantukan sekretaris yang ditunjuk oleh Komite Medis untuk melancarkan persidangan
- (6) Tim bertugas melakukan pengkajian dan penelitian atas kasus yang diterimanya dan melaksanakan persidangan sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- (7) Dalam rangka melakukan pengkajian, tim ad-hoc berwenang meminta informasi kepada “yang teradu” dan semua pihak di RSUD Depati Bahrin, termasuk meneliti rekam Medis, bila diperlukan meminta bantuan pihak lain diluar RSUD Depati Bahrin dengan persetujuan Komite Medis.
- (8) Tim wajib melaksanakan rapat-rapat persidangan untuk menyimpulkan memutuskan suatu kasus yang diserahkan padanya dalam suatu surat kesimpulan yang ditanda tangani oleh ketua bersama segenap anggota tim untuk diserahkan kepada ketua Sub-Komite terkait suatu putusan yang memuat :
 - a. Ringkasan kasus atau kejadian;
 - b. Kesimpulan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran; dan
 - c. Rekomendasi tindakan korektif.
- (9) Ketua Sub Komite Disiplin menerbitkan surat keputusan pembubaran tim setelah menerima surat kesimpulan keputusan dan semua berkas persidangan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketua Sub Komite Disiplin menyerahkan hasil rapat tim kepada ketua Komite Medis untuk ditindaklanjuti.
- (11) Komite Medis menyelenggarakan rapat khusus untuk menentukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Putusan Komite Medis disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai usulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Persidangan Tim Sub Komite Disiplin
Pasal 35

- (1) Ketua tim membuka persidangan dan menyatakan sidang tersebut sah setelah kuorum tercapai dan setiap yang hadir menandatangani daftar hadir
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah tim dan seluruh anggota yang berasal dari luar RSUD Depati Bahrin hadir.
- (3) Tim melaksanakan persidangan dengan melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap perlu.
- (4) Persidangan dilakukan secara tertutup.
- (5) Perekaman semua informasi dalam persidangan hanya dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk oleh Komite Medis.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah seorang staf medis.
- (7) Pada setiap akhir persidangan "tenaga" sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membacakan hasil rekaman sidang kepada seluruh anggota yang hadir, untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapatnya.
- (8) Semua informasi, catatan dan dokumen dalam bentuk apapun diperlakukan secara konfidensial, dan tatacara pemusnahan dokumen tersebut akan ditentukan oleh Komite Medis.
- (9) Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh Direktur setelah memperoleh persetujuan ketua Komite Medis .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 Januari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 11